



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 10**

**KOREKSI KESALAHAN,
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,
DAN PERISTIWA LUAR BIASA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-3
TUJUAN -----	1
RUANG LINGKUP -----	2-3
DEFINISI -----	4
KOREKSI KESALAHAN -----	5-23
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI -----	24-29
PERISTIWA LUAR BIASA -----	30-36
TANGGAL EFEKTIF -----	37



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2 PERNYATAAN NO. 10

3 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN 4 AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

5 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
6 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
7 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
8 *Akuntansi Pemerintahan.*

9 PENDAHULUAN

10 Tujuan

11 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan
12 akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan
13 peristiwa luar biasa.

14 Ruang Lingkup

15 2. *Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu*
16 *entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan*
17 *pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar*
18 *biasa.*

19 3. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan*
20 *dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan*
21 *semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum, yang berada*
22 *di bawah pemerintah pusat/daerah.*

23 DEFINISI

24 4. *Berikut Istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan*
25 *Standar dengan pengertian:*

26 *Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-*
27 *konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh*
28 *suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan*
29 *keuangan.*

30 *Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak*
31 *sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan*
32 *periode berjalan atau periode sebelumnya.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 ***Koreksi*** adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang
2 ***tersaji*** dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
3 ***seharusnya***.

4 ***Peristiwa Luar Biasa*** adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas
5 ***berbeda*** dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan
6 ***terjadi*** dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga
7 ***memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau***
8 ***posisi aset/kewajiban***.

9 **KOREKSI KESALAHAN**

10 5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu
11 atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode
12 berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian
13 bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan
14 matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,
15 kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

16 6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh
17 signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya
18 sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

19 7. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan
20 dalam 2 (dua) jenis:

21 (a) Kesalahan yang tidak berulang;

22 (b) Kesalahan yang berulang dan sistemik;

23 8. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang
24 diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua)
25 jenis:

26 (a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

27 (b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

28 9. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang
29 disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang
30 diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari
31 wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau
32 tambahan pembayaran dari wajib pajak.

33 **10. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera**
34 **setelah diketahui.**

35 **11. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada**
36 **periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang**
37 **tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan**
38 **dalam periode berjalan.**

39 **12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada**
40 **periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila**
41 **laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang**
2 **bersangkutan.**

3 **13. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga**
4 **mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang**
5 **terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas,**
6 **serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila**
7 **laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan**
8 **pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun**
9 **ekuitas dana yang terkait.**

10 **14. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga**
11 **mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang**
12 **terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas**
13 **dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila**
14 **laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan**
15 **pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.**

16 **15. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang**
17 **tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan**
18 **mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut**
19 **sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas**
20 **dana lancar.**

21 16. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah
22 ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.

23 17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,
24 14, dan 15 tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran
25 atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi
26 kesalahan. Akun koreksi pendapatan periode lalu dan akun koreksi belanja
27 periode lalu disajikan secara terpisah dalam Laporan Realisasi Anggaran.
28 Akibat koreksi kesalahan tersebut selanjutnya diungkapkan pada Catatan
29 atas Laporan Keuangan.

30 18. Koreksi kesalahan belanja sebagaimana dijelaskan pada
31 paragraf 13 dan 14 dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan
32 yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang
33 menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah
34 penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan
35 lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas yaitu
36 terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan,
37 dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas.
38 Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang
39 menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-
40 lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos
41 ekuitas dana diinvestasikan. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di-
42 *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut
43 harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan
44 menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap
45 dan pos ekuitas dana diinvestasikan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 19. Koreksi kesalahan pendapatan sebagaimana dijelaskan pada
2 paragraf 15 dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang
3 mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang
4 menambah saldo kas yaitu terdapat transaksi penyeteroran bagian laba
5 perusahaan negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi
6 yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas dana lancar.
7 Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu
8 kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan
9 transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah
10 mengurangi saldo kas dan ekuitas dana lancar.

11 **20. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada**
12 **periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik**
13 **sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut**
14 **diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada**
15 **periode ditemukannya kesalahan.**

16 21. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas
17 sebagaimana disebutkan pada paragraf 20 adalah belanja untuk membeli
18 perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas.
19 Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset
20 tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap.

21 **22. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud**
22 **pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat**
23 **terjadi.**

24 **23. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang**
25 **berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas**
26 **dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun**
27 **berjalan.**

28

29 **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

30 24. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari
31 suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi
32 keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang
33 digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

34 25. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran
35 akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria
36 kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan
37 akuntansi.

38 **26. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan**
39 **hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda**
40 **diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi**
41 **pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan**
42 **tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan,**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal**
2 **dalam penyajian laporan keuangan entitas.**

3 27. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal
4 sebagai berikut:

- 5 (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang
6 secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
7 (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi
8 yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

9 28. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan
10 suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut
11 harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan
12 persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

13 **29. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus**
14 **diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

15 **PERISTIWA LUAR BIASA**

16 30. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau
17 transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas
18 biasa entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau
19 sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam
20 peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau
21 jarang terjadi sebelumnya.

22 31. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas
23 adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan
24 di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali
25 atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau
26 tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar
27 biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

28 32. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena
29 peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal
30 menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka
31 atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran
32 secara mendasar.

33 33. Anggaran belanja tak tersangka atau anggaran belanja lain-
34 lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya
35 berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang
36 bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran
37 berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang
38 menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut
39 tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa
40 tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang
41 tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap
42 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa
43 tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau
2 penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau
3 peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak
4 tersangka atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

5 34. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban
6 karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi
7 dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau
8 nilai aset/kewajiban entitas.

9 35. ***Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan***
10 ***berikut:***

11 ***(a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;***

12 ***(b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;***

13 ***(c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;***

14 ***(d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau***
15 ***posisi aset/kewajiban.***

16 36. ***Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh***
17 ***peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan***
18 ***atas Laporan Keuangan.***

19 **TANGGAL EFEKTIF**

20 37. ***Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku***
21 ***efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran***
22 ***mulai Tahun Anggaran 2005.***

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.